



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
Nomor: 306 /D.01/DIK/2015

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KB**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan KB CAHAYA BUNDA MULIA Nomor : /TK-PKK/DP/II/2015 serta lampirannya.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : Tentang Izin penyelenggaraan.
- : 1. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bindang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan.
2. Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan KB BUNDA MULIA maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anaka Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab : Dewan Penyantun
Kedua : Lembaga Penyelenggara/ : (Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan)
/akta notaris
Nama Penyelenggara : JUUL.A.L.LIANDO
Jenis Pendidik : Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : KB
Nama Lembaga : KB BUNDA MULIA
Alamat : DESA KOSIO

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 18 Agustus 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



Drs. OLIL MOKODONGAN *m*
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara
3. Arsip